



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN SISTEM PELAPORAN *ONLINE* PAJAK DAERAH
DI KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperuntukkan bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya terhadap jenis pajak yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak secara mandiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*), maka diperlukan suatu sistem online yang mampu melaporkan data transaksi yang menjadi acuan dasar pengenaan pajak yang bersangkutan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penerapan Sistem Pelaporan *Online* Pajak Daerah di Kota Pasuruan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahkan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahkan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 03, Tambahkan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 22, Tambahkan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 23, Tambahkan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahkan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN SISTEM PELAPORAN *ONLINE* PAJAK DAERAH DI KOTA PASURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
8. Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

13. Pemungutan ...

13. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau penentuan besaran pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Data Transaksi Usaha adalah data/dokumen yang memuat jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar dari subjek pajak/konsumen kepada wajib pajak/pengusaha sebagai dasar pengenaan pajak.
15. Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem Pelaporan adalah sistem yang menghubungkan antara perangkat yang merekam transaksi pembayaran dari subjek pajak kepada wajib pajak dengan sistem monitoring transaksi usaha wajib pajak yang dikelola oleh Bapenda, yang digunakan untuk melaporkan omzet wajib pajak dalam surat pemberitahuan pajak daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pihak Ketiga adalah perseorangan atau badan usaha di luar Pemerintah Kota dan wajib pajak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk sistem pelaporan transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;
 - b. meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah sehingga penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dapat ditingkatkan;
 - c. meningkatkan ...

- c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah; dan
- d. memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelaporan pajak daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penerapan sistem pelaporan *online* pajak daerah dilaksanakan atas dasar:

- a. sasaran penyelenggaraan sistem pelaporan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
- c. pemasangan, penambahan dan penghentian pemasangan perangkat sistem pelaporan;
- d. data transaksi usaha wajib pajak;
- e. dokumen SPTPD; dan
- f. kewajiban dan larangan.

BAB IV SASARAN PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Sistem pelaporan diberlakukan bagi pajak daerah yang dipungut berdasarkan penghitungan, penetapan, pembayaran dan pelaporan sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*).
- (2) Jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan; dan
 - d. pajak parkir.

BAB V

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan sistem pelaporan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat elektronik pelaporan data transaksi usaha; dan
 - b. aplikasi pelaporan pajak daerah secara *online*.
- (3) Dalam menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.

BAB VI

PEMASANGAN, PENAMBAHAN DAN PENGHENTIAN PEMASANGAN PERANGKAT SISTEM PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota melalui Bapenda berwenang:
 - a. menentukan wajib pajak yang akan dipasang perangkat elektronik pendukung sistem pelaporan; dan
 - b. melaksanakan pemasangan perangkat elektronik pendukung sistem pelaporan.
 - c. menghubungkan sarana/perangkat yang digunakan wajib pajak dengan sistem pelaporan.
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh wajib pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi dari subjek pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengoperasian sistem pelaporan menggunakan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disambungkan pada perangkat pencatat pembayaran usaha wajib pajak.

(2) Sebelum ...

- (2) Sebelum menempatkan sarana dan prasarana pendukung sistem pelaporan pada lokasi usaha wajib pajak, Bapenda melakukan survei untuk memastikan ketersediaan data dukung pemasangan perangkat dan ditindaklanjuti dengan pemasangan perangkat.

Pasal 8

- (1) Dalam hal untuk pelaksanaan sistem pelaporan wajib pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari *principal*, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan pemasangan sistem pelaporan, wajib pajak sudah harus menyampaikan kesediaan pemasangan sarana dan prasarana pendukung sistem pelaporan.
- (2) Terhadap wajib pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pembayaran *online* secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di wilayah kota, maka pemasangan sarana dan prasarana pendukung sistem pelaporan dapat dilakukan oleh Bapenda pada pusat informasi dimaksud.
- (3) Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di luar wilayah kota maka pemasangan sarana dan prasarana pendukung sistem pelaporan dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha *outlet* yang berada di wilayah kota.
- (4) Dalam hal perangkat dan sistem informasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tempat-tempat usaha *outlet* yang berada di beberapa wilayah di luar kota, maka pelaksanaan sistem pelaporan hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di kota.

Pasal 9

Dalam hal wajib pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan menambah perangkat dan/atau sistem pembayaran, maka Kepala Badan berwenang untuk menghubungkan perangkat dan/atau sistem pembayaran yang belum tersambung tersebut ke sistem pelaporan.

Pasal 10

- (1) Wajib pajak yang akan menambah atau mengurangi penggunaan sistem pelaporan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengoperasian oleh wajib pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan dapat memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima.
- (4) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Bapenda dengan memperhatikan :
 - a. alasan penambahan atau pengurangan penggunaan sistem pelaporan.
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana serta sistem pelaporan dalam tahun berkenaan; dan
 - c. spesifikasi perangkat dan/atau sistem pembayaran yang dimiliki wajib pajak.
- (5) Dalam hal permohonan penambahan penggunaan sistem pelaporan ditolak karena ketersediaan sarana dan prasarana serta sistem pelaporan, maka wajib pajak melaksanakan sistem pelaporan melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya.
- (6) Dalam hal permohonan penambahan atau pengurangan penggunaan sistem pelaporan ditolak karena spesifikasi perangkat dan/atau sistem pembayaran yang dimiliki wajib pajak tidak mendukung penggunaan sistem pelaporan, maka wajib pajak harus menyediakan perangkat dan/atau sistem pembayaran yang sesuai dengan sistem pelaporan.

Pasal 11

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan, jika:
 - a. berhenti/dihentikan usahanya;
 - b. wajib pajak pailit dan bermaksud menghentikan usaha; atau
 - c. pengalihan ...

- c. pengalihan pengelolaan usaha kepada pihak lain.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan bagi wajib pajak yang berhenti/dihentikan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum usaha wajib pajak berhenti/dihentikan.
 - (3) Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan bagi wajib pajak pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pailit dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap diterima oleh wajib pajak.
 - (4) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak mengubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran pajak daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem pelaporan tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

BAB VII

DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK

Pasal 12

- (1) Wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir, wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Bapenda.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keseluruhan data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara *realtime* kepada Walikota dan/atau Kepala Badan.
- (4) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia/terbatas.

BAB VIII
DOKUMEN SPTPD

Pasal 13

- (1) Dokumen SPTPD yang dicetak melalui aplikasi pelaporan pajak daerah secara *online* berlaku sebagai SPTPD yang sah setelah dilakukan validasi oleh Bapenda.
- (2) Tata cara pelaporan dan validasi pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perpajakan daerah.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

- (1) Kewajiban wajib pajak meliputi:
 - a. memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/ subjek pajak kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga perangkat dan sistem pelaporan wajib pajak yang sudah ter-instal/tersambung dalam keadaan baik.
 - c. menyediakan kertas yang digunakan untuk mencetak bukti transaksi, dalam hal wajib pajak menggunakan mesin *cash register online* untuk pelaksanaan sistem pelaporan; dan
 - d. melaporkan kepada Bapenda bila sistem aplikasi tidak beroperasi/rusak paling lambat 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terinstal.
- (2) Wajib pajak dilarang:
 - a. mengubah data sistem pelaporan dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan/atau
 - b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem pelaporan yang telah terpasang.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak;
 - c. penghentian sementara tempat usaha; dan
 - d. penutupan usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis diberikan oleh Kepala Badan berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima;
 - b. apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak dipenuhi, maka Kepala Badan memberikan teguran tertulis kedua dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - c. apabila teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak dipenuhi, maka Kepala Badan memberikan teguran tertulis ketiga dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. apabila teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf c, tidak dipenuhi, maka Kepala Badan memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak.
 - e. selain tanda pemasangan tanda sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Kepala Badan dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan untuk dilakukan penghentian sementara tempat usaha wajib pajak sampai dengan penutupan usaha.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Wajib pajak yang pada lokasi usahanya belum terpasang perangkat sistem pelaporan tetap melaksanakan kewajiban pelaporan pajak daerah dengan cara mengisi SPTPD sesuai ketentuan perpajakan daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 6 Juli 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 6 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 33